

SKRIPSI

**KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN**

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)



Diajukan oleh :

ANGGA NUGRAHA

NPM : 110510596

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN

PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)



Diajukan oleh:

ANGGA NUGRAHA

NPM : 110510596
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 30 Oktober 2014

G. Aryadi, SH., MH.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KOORDINASI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN

PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **17 November 2014**
Tempat : **Ruang Dosen Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Aloysius Wisnubroto, SH.,M.Hum.**
Sekretaris : **Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.**
Anggota : **G. Aryadi, SH., MH.**

Tanda Tangan


.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




.....
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak dan rahmat serta tuntunan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hokum ini dengan judul Koordinasi Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman.

Sejak tahap awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan dan bantuan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
2. Bapak G. Aryadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji Ujian Pendaran. Terimakasih untuk waktunya dan untuk ilmunya yang telah membantu dan atas segala petunjuk yang sangat baik sehingga penulis dapat melalui ujian ini.
4. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Dosen Penguji Ujian Pendaran. Terimakasih untuk waktunya dan untuk ilmunya yang telah membantu dan atas segala petunjuk yang sangat baik sehingga penulis dapat melalui ujian ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.

6. Bapak Meyer, SH., MH. selaku Jaksa Pendamping yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulisan.
7. Bapak Abdul Nurkamit, selaku Polisi pendamping yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran untuk penulis.
8. Kepada Mama Miatun dan Papa Budiman Manalu, Kakak Anggi dan Om Hindarto, Nenek Marti dan Kakek Harjo Sukir yang selalu sepenuh hati mendukung penulis
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2014

Penulis,

Angga Nugraha

ABSTRACT

The relationship between police agencies and prosecutor agencies in law enforcement, especially the pre prosecution is very important. Prosecutor Attorney as institutions, while the police as investigators agency. Both of these institutions have a coordination relationship quite well in handling criminal cases, as set in the book of the law of criminal procedure code. Police agency and Prosecution agencies will cooperate in handling criminal cases. In pre prosecution police as investigator often experience problems on incomplete dossier a criminal case filed by the prosecutor's investigator as prosecutor. The lack of accessories is often the cause of delays handling a criminal case. Cooperation between police and prosecutors must be synchronized in order refinement investigation report does not take a long time. It also has handled cases continued to hang without a clear certainty about the status of a suspect who was arrested by the police, thus violating the human rights of suspects. This is contrary to the Law Number 2 of 2002 Article 16 paragraph (2) point e of implying respect for human rights and also handled cases not finished and it eventually becomes expired or verjar. Obscurity until the number of times the dossier can be submitted and returned check can also help enable the emergence of public appraisal of the police and prosecutors in carrying out cooperative relationships out of sync. Therefore investigating authorities must pay attention to the clear layout of the case file deficiencies, as already informed by the prosecutor. The handling of such cases would be more effective and efficient in terms of transfer of criminal cases to the Attorney General as a prosecutor in the trial to proceed. Provided for in Article 8 paragraph (3) b Code Criminal Procedure which states that "in terms of the investigation is considered finished, the investigator handed responsibility for suspects and evidence to the public prosecutor. In Article 110 paragraph (4) states that the investigation is considered completed if within fourteen days the prosecutor did not return the results of the investigation or before the time expires, if there has been a notice about it from the prosecutor to the investigator.

Keyword: The relationship, Police and Prosecutors, pre prosecution

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin memepersembahkan penulisan hukum ini kepada :

Allah Tritunggal Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak, penyertaan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
Mama Miatun dan Papa Budiman Manalu yang selalu mendampingi, mendidik dan membesarkan penulis serta slalu menjadi motivator bagi kehidupan penulis

Kaka Anggi, Om Hindarto, yang selalu mendukung penulis dalam menjalani kehidupan ini melalui perhatian dan kasih sayang.

Seluruh keluarga Manalu, Simamora, dan Purba yang selalu menjadi motivator dan kebanggaan penulis

Kepada seluruh keluarga yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Dia orang yang selalu hadir dan menemani setiap nafas hidup ini, I Love You
Monica Angela Kalis

Kaka Elyakim Snekubun, Kaka Ria Aldrianti, Sofry (Acong) dan Mochtail yang selalu motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Sahabat terbaik yang memang selalu ada, selalu membantu dan selalu memberikan dukungan serta kegembiraan bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Terimakasih Penyetan (Jefry Jonathan, Daniel Juniardi, Alfred Putra, SeptalianaTemmy Dwijaya, Rikela Melia Larosa dan Ratih Ayu)

Semua teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara khusus teman-teman dari Sahabat dan Partai Kedaulatan Mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Halaman Persembahan	vii
Daftar Isi	viii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Keaslian penelitian.....	7
F. Batas konsep.....	15
G. Metode penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Sumber data	17
3. Metode pengumpulan data	18
4. Metode analisis data.....	19
H. Sistematika isi skripsi	20

BAB II PERAN POLISI DAN JAKSA DALAM PRAPENUNTUTAN

A. Tinjauan Tentang Prapenuntutan.....	22
1. Pengertian prapenuntutan.....	22
2. Fungsi prapenuntutan.....	26
3. Proses dalam prapenuntutan.....	28
B. Tinjauan Tentang Lembaga-Lembaga Dalam Prapenuntutan.....	41
1. Pengertian lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian.....	41
2. Tugas dan wewenang kejaksaan dan Kepolisian Dalam Prapenuntutan.....	42
a. Tugas dan wewenang kepolisian dalam prapenuntutan.....	42
b. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam prapenuntutan.....	46
c. Penahanan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan dalam Prapenuntutan	51
3. Hubungan kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan.....	56
C. Koordinasi Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan Di Wilayah Hukum Pengadilan Sleman.....	59
1. Lembaga kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan.....	59
2. Lembaga kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan	68

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasai dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Angga Nugraha

